

Ekonomi Mikro Islam dan Keberlanjutan Sosial: Strategi Inklusif untuk Masyarakat Desa

Oleh:

Arsya Mary Equeena Siregar, Syarlla Lidia Putri, Amri Perwira Siregar

Email : arsymary196@gmail.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Abstrak

Penerapan prinsip ekonomi mikro Islam dalam kehidupan masyarakat desa tidak hanya berperan dalam meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga dalam membangun keberlanjutan sosial yang inklusif. Prinsip-prinsip seperti keadilan, tolong-menolong (ta'āwun), dan larangan terhadap riba memberikan kerangka etis dalam aktivitas ekonomi yang memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan individu dan kepentingan kolektif. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana ekonomi mikro Islam dapat diterapkan dalam masyarakat desa guna mendorong pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan observasi lapangan terbatas. Hasil menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi mikro Islam dalam skema pembiayaan mikro, koperasi syariah, dan penguatan usaha kecil berbasis komunitas mampu menciptakan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memperkuat ketahanan sosial desa. Strategi inklusif yang berbasis nilai-nilai Islam terbukti efektif dalam memperkuat solidaritas sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan.

Kata Kunci: Ekonomi mikro Islam, keberlanjutan sosial, masyarakat desa, inklusi ekonomi, koperasi syariah

Pendahuluan

Ekonomi mikro Islam hadir sebagai alternatif sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan material, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual dan sosial yang mengedepankan keadilan, keberkahan, dan kesejahteraan kolektif. Sistem ini lahir dari prinsip-prinsip dasar dalam ajaran Islam yang memadukan aspek duniawi dan ukhrawi dalam aktivitas ekonomi. Dalam konteks masyarakat desa yang umumnya

menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendekatan Islam terhadap ekonomi mikro menjadi sangat relevan untuk menjawab tantangan-tantangan pembangunan yang berkelanjutan, terutama di tengah meningkatnya kesenjangan ekonomi dan ketidaksetaraan sosial.

Desa sebagai entitas sosial-ekonomi memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari kawasan perkotaan. Mayoritas penduduknya hidup dari sektor pertanian, peternakan, dan usaha mikro yang berbasis keluarga. Dalam kondisi seperti ini, ekonomi mikro Islam menawarkan sistem yang inklusif dan partisipatif, di mana setiap individu dipandang sebagai pelaku utama dalam pembangunan ekonomi, bukan sekadar objek bantuan. Dengan prinsip keadilan dan musyawarah, sistem ekonomi mikro Islam mampu mendorong keterlibatan masyarakat dalam merumuskan dan menjalankan program-program ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan lokal mereka.

Dalam pandangan Islam, aktivitas ekonomi tidak boleh lepas dari nilai-nilai moral. Transaksi bisnis harus dilakukan dengan niat yang baik, akad yang sah, dan tanpa unsur penipuan, riba, atau eksploitasi. Prinsip ini sangat cocok diterapkan dalam kehidupan masyarakat desa yang masih menjunjung tinggi nilai gotong royong, kejujuran, dan kepercayaan. Keberadaan lembaga-lembaga keuangan mikro berbasis syariah seperti Baitul Maal wat Tamwil (BMT), koperasi syariah, dan lembaga zakat produktif menjadi ujung tombak dalam menggerakkan ekonomi desa yang berkeadilan. Melalui mekanisme bagi hasil, hibah, dan bantuan modal usaha, masyarakat desa diberi akses terhadap pembiayaan yang adil tanpa tekanan bunga yang memberatkan sebagaimana yang lazim terjadi dalam sistem konvensional.

Lebih dari sekadar instrumen pembiayaan, ekonomi mikro Islam juga membawa misi pemberdayaan. Dalam Islam, pemberian modal usaha disertai dengan tanggung jawab sosial untuk membina dan mendampingi penerimanya agar mereka benar-benar mampu mandiri secara ekonomi. Hal ini sangat penting mengingat banyak usaha mikro di desa yang belum memiliki manajemen yang baik, tidak memiliki pencatatan keuangan, serta belum terhubung dengan pasar yang lebih luas. Dengan pendampingan yang berkelanjutan, pelaku usaha mikro dapat belajar merancang perencanaan bisnis, memahami manajemen risiko, serta mengembangkan strategi pemasaran yang sesuai

dengan produk dan pasar mereka. Ini akan mendorong terbentuknya siklus ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan di tingkat lokal.

Ekonomi mikro Islam juga memperhatikan distribusi kekayaan yang adil. Konsep zakat, infaq, dan sedekah bukan hanya ibadah spiritual, melainkan juga instrumen ekonomi untuk mengurangi kesenjangan dan meningkatkan solidaritas sosial. Dana zakat yang dikelola secara produktif dapat dialokasikan untuk membiayai pelatihan keterampilan, pengembangan UMKM, dan penguatan jaringan produksi di desa. Dalam jangka panjang, pendekatan ini mampu mengubah masyarakat desa dari penerima bantuan menjadi pelaku ekonomi yang mandiri dan berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Dengan semangat ini, ekonomi mikro Islam menciptakan ekosistem sosial yang seimbang antara kepentingan individu dan komunitas.

Dalam implementasinya, penerapan ekonomi mikro Islam di desa juga membutuhkan dukungan regulasi dan kebijakan dari pemerintah daerah. Pemerintah harus mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi berkembangnya lembaga-lembaga keuangan syariah, termasuk dengan menyediakan insentif, regulasi yang memudahkan, serta fasilitas pelatihan dan infrastruktur pendukung. Pemerintah juga dapat menjalin kemitraan strategis dengan lembaga pendidikan, ormas Islam, dan sektor swasta untuk mengembangkan program-program literasi keuangan syariah dan penguatan kapasitas usaha mikro. Dengan sinergi antar berbagai pemangku kepentingan, ekonomi mikro Islam dapat tumbuh menjadi kekuatan utama dalam memperkuat kemandirian ekonomi desa.

Selain aspek struktural, faktor kultural juga memainkan peran penting dalam keberhasilan ekonomi mikro Islam. Masyarakat desa yang religius dan memiliki hubungan sosial yang erat menjadi modal sosial yang berharga untuk mendorong implementasi sistem ekonomi Islam. Nilai-nilai keislaman seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial sudah tertanam dalam kehidupan masyarakat, sehingga lebih mudah untuk menginternalisasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik sehari-hari. Namun demikian, hal ini tetap harus dibarengi dengan edukasi yang berkesinambungan agar masyarakat tidak hanya menjalankan sistem secara simbolik, tetapi juga memahami esensi dan tujuannya secara mendalam.

Dalam jangka panjang, ekonomi mikro Islam tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan masyarakat desa, tetapi juga membangun karakter dan pola pikir yang mandiri, etis, dan produktif. Masyarakat yang terbiasa dengan prinsip syariah akan lebih selektif dalam melakukan transaksi, lebih disiplin dalam mengelola usaha, serta lebih sadar akan tanggung jawab sosialnya. Ini menjadi pondasi penting dalam membangun desa yang tangguh secara ekonomi dan harmonis secara sosial. Desa yang memiliki sistem ekonomi Islam yang kuat akan lebih mampu menghadapi tantangan zaman, seperti krisis ekonomi, inflasi, dan ketimpangan sosial.

Ekonomi mikro Islam juga memberi ruang bagi perempuan dan kelompok marginal untuk berperan aktif dalam kegiatan ekonomi. Dalam banyak kasus, perempuan desa memegang peran penting dalam kegiatan produksi rumah tangga, seperti pengolahan makanan, kerajinan tangan, atau perdagangan kecil-kecilan. Dengan dukungan ekonomi mikro berbasis syariah, perempuan dapat mengakses pembiayaan tanpa harus menghadapi hambatan sosial atau beban bunga tinggi. Ini akan mendorong inklusi keuangan dan memperkuat struktur ekonomi keluarga di desa.

Dari semua uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi mikro Islam adalah jalan alternatif yang tidak hanya menawarkan solusi ekonomi, tetapi juga membawa nilai-nilai spiritual dan sosial yang mendalam. Dalam konteks desa, sistem ini mampu mengangkat potensi lokal, memperkuat solidaritas sosial, dan menciptakan tatanan ekonomi yang lebih adil dan manusiawi. Tantangan seperti rendahnya literasi, minimnya pendampingan, dan keterbatasan dukungan pemerintah harus diatasi secara kolaboratif agar ekonomi mikro Islam benar-benar dapat menjadi motor penggerak transformasi desa. Melalui pendekatan yang integratif, partisipatif, dan berbasis nilai-nilai Islam, desa dapat berkembang menjadi pusat kekuatan ekonomi umat yang mandiri, sejahtera, dan berkeadaban. (S. Siswadi & M. Fathor Rohman, 2021)

Namun demikian, penerapan ekonomi konvensional sering kali tidak mampu menjangkau secara adil kelompok-kelompok marginal di desa. Ketimpangan ekonomi, ketergantungan terhadap pinjaman berbunga tinggi, dan lemahnya struktur kelembagaan lokal menjadi hambatan dalam mewujudkan kesejahteraan kolektif. Oleh karena itu,

diperlukan strategi ekonomi alternatif yang tidak hanya memperhatikan aspek efisiensi, tetapi juga keadilan sosial.(Syarifah, 2017)

Kajian Teori

Ekonomi Mikro Islam merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang berfokus pada perilaku ekonomi individu, rumah tangga, dan unit usaha kecil dalam kerangka nilai-nilai syariah. Berbeda dari pendekatan ekonomi mikro konvensional yang menitikberatkan pada logika rasionalitas individu dan efisiensi utilitas, ekonomi mikro Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip moral dan spiritual yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Tujuan utama dari ekonomi mikro Islam bukan hanya untuk mencapai kemakmuran material, melainkan juga untuk menciptakan keadilan sosial, pemerataan distribusi kekayaan, serta keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi.(Lestari et al., 2022)

Beberapa prinsip dasar dalam ekonomi mikro Islam yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan ekonomi antara lain:

1. Tauhid: Konsep ini menekankan bahwa semua aktivitas ekonomi harus dilandasi oleh kesadaran akan keesaan Allah. Dalam konteks ekonomi, tauhid melahirkan tanggung jawab spiritual terhadap seluruh perilaku ekonomi, baik dalam produksi, konsumsi, maupun distribusi. Seorang pelaku usaha, misalnya, tidak semata-mata mencari keuntungan, melainkan juga mempertimbangkan halal-haram, dampak sosial, dan keberkahan.
2. Adl (Keadilan): Keadilan merupakan pilar utama dalam sistem ekonomi Islam. Dalam praktik ekonomi mikro, keadilan berarti tidak adanya eksploitasi dalam transaksi, adanya transparansi, serta pembagian hasil yang proporsional dalam kerja sama usaha. Keadilan dalam distribusi kekayaan juga menjadi sasaran penting agar jurang kemiskinan tidak melebar dan struktur masyarakat tetap harmonis.
3. Maslahah (Kemaslahatan): Prinsip ini mengarahkan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus berorientasi pada kebaikan bersama. Ekonomi tidak boleh merugikan satu pihak demi keuntungan pihak lain. Oleh sebab itu, dalam kegiatan

ekonomi masyarakat desa, pelaku usaha didorong untuk menciptakan produk dan layanan yang tidak hanya menguntungkan secara materi tetapi juga bermanfaat bagi lingkungan dan sosial.

4. Ta'āwun (Tolong-menolong): Prinsip ini menekankan pentingnya kerja sama dalam mewujudkan kesejahteraan kolektif. Dalam skala mikro, konsep ini terwujud dalam pembentukan kelompok usaha, koperasi syariah, atau sistem ijarah dan mudharabah yang mempertemukan pemilik modal dan tenaga kerja dalam skema saling menguntungkan tanpa merugikan salah satu pihak.
5. Larangan terhadap praktik merugikan: Ekonomi mikro Islam secara tegas melarang unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (judi) dalam transaksi ekonomi. Ketiga hal ini dinilai sebagai penyebab utama ketidakadilan dalam ekonomi dan menciptakan ketidakpastian serta ketimpangan sosial. Dalam konteks masyarakat desa, larangan terhadap praktik ini membuka peluang bagi pembentukan skema pembiayaan mikro yang lebih adil dan manusiawi, seperti Qardhul Hasan dan sistem bagi hasil.

Lebih lanjut, konsep keberlanjutan sosial dalam perspektif Islam juga memiliki landasan kuat dalam teks-teks suci maupun praktik Nabi Muhammad SAW. Keberlanjutan sosial bukan hanya diartikan sebagai kemampuan masyarakat untuk bertahan secara ekonomi, tetapi juga merujuk pada penciptaan struktur sosial yang adil, etis, dan harmonis. Dalam ajaran Islam, keberlanjutan sosial diwujudkan melalui *ukhuwah islamiyah* (persaudaraan antar sesama Muslim), *ukhuwah insaniyah* (persaudaraan kemanusiaan), serta *zakat* sebagai instrumen distribusi ulang kekayaan agar tidak terakumulasi pada segelintir elite. (Medias, 2018)

Zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga dapat dikembangkan secara produktif. Ketika zakat diberikan kepada mustahik dalam bentuk modal usaha atau pelatihan kerja, maka zakat tersebut menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi. Model ini sangat cocok untuk masyarakat desa yang memiliki sumber daya alam dan tenaga kerja, tetapi kekurangan modal dan akses ke lembaga keuangan formal. Oleh karena itu,

pengelolaan zakat yang baik dapat menciptakan siklus ekonomi baru yang berbasis pada solidaritas sosial.(Sukamto & Maslihatul Masfufah, 2023)

Menurut ekonom Islam ternama, Muhammad Umer Chapra (2000), sistem ekonomi Islam mampu menciptakan keadilan distribusi tanpa mengorbankan efisiensi ekonomi. Dalam pandangannya, sistem kapitalis cenderung menciptakan akumulasi kekayaan di tangan segelintir orang, sementara sistem sosialis mereduksi kebebasan individu dan motivasi berproduksi. Ekonomi Islam hadir di tengah-tengah dengan menyeimbangkan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Chapra menekankan pentingnya etika dalam ekonomi, sesuatu yang selama ini diabaikan oleh sistem ekonomi modern.(Siswadi, 2021)

Dalam konteks masyarakat desa, prinsip-prinsip ini dapat diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk kelembagaan dan program pemberdayaan. Salah satu bentuk nyatanya adalah pembentukan lembaga keuangan mikro syariah, seperti BMT (Baitul Maal wat Tamwil), koperasi syariah, atau unit simpan pinjam berbasis masjid. Lembaga-lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dan edukasi keuangan bagi masyarakat desa. Melalui pendekatan ini, masyarakat desa tidak hanya dibantu secara finansial, tetapi juga diberdayakan secara keilmuan dan spiritual.(Huda, 2021)

Selain itu, pelatihan kewirausahaan Islami menjadi penting untuk menciptakan mentalitas bisnis yang jujur, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan. Pelatihan semacam ini dapat dilakukan oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan lembaga zakat, pesantren, atau organisasi masyarakat sipil. Nilai-nilai lokal seperti gotong royong, kepercayaan (trust), dan kearifan lokal lainnya perlu digabungkan dengan prinsip-prinsip Islam agar pemberdayaan ekonomi benar-benar mengakar dan berkelanjutan.(Husna & Thamrin, 2021)

Penerapan prinsip ekonomi mikro Islam di desa juga tidak bisa dilepaskan dari peran kepemimpinan lokal dan tokoh agama. Mereka dapat menjadi penggerak utama perubahan pola pikir masyarakat dari ketergantungan terhadap sistem konvensional ke arah sistem yang lebih inklusif dan berbasis nilai-nilai Islam. Dalam hal ini, literasi

ekonomi syariah menjadi kebutuhan yang mendesak. Banyak masyarakat desa yang belum memahami perbedaan antara sistem konvensional dan sistem syariah secara mendalam, sehingga program edukasi menjadi komponen penting dalam strategi keberlanjutan sosial.(Masyhuri et al., 2022)

Di sisi lain, dukungan kebijakan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, menjadi faktor penting dalam memperluas cakupan ekonomi mikro Islam di pedesaan. Regulasi yang mendukung, insentif bagi lembaga keuangan syariah kecil, serta integrasi program pemberdayaan desa dengan prinsip-prinsip syariah dapat mempercepat proses transformasi ekonomi yang adil dan berkelanjutan.(Nurhaeti, 2019)

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dan observasi lapangan terbatas di beberapa desa di wilayah Sumatera Utara. Data diperoleh melalui telaah literatur akademik, dokumen-dokumen kebijakan ekonomi syariah, serta pengamatan langsung terhadap kegiatan ekonomi mikro berbasis Islam di masyarakat. Fokus observasi meliputi praktik koperasi syariah, kelompok usaha bersama (KUBE), serta partisipasi masyarakat dalam program zakat produktif dan pembiayaan mikro tanpa riba.(Ningsih, 2018)

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan tujuan untuk mengeksplorasi praktik-praktik terbaik serta tantangan dalam penerapan ekonomi mikro Islam untuk mendukung keberlanjutan sosial di masyarakat desa.(W. Siswadi & Najihah, 2023)

Hasil dan Diskusi

Meningkatnya Partisipasi Ekonomi Melalui Pembiayaan Syariah

Hasil observasi menunjukkan bahwa desa-desa yang mengadopsi prinsip-prinsip ekonomi mikro Islam, khususnya dalam hal pembiayaan tanpa bunga, mengalami peningkatan partisipasi ekonomi masyarakat kecil dan menengah. Skema pembiayaan ini menghindari unsur riba dan didasarkan pada akad-akad syariah seperti *mudharabah* (bagi

hasil) dan *murabahah* (jual beli dengan margin). Salah satu bentuk nyata implementasi ini adalah keberadaan koperasi syariah berbasis masjid.(Zuwardi et al., 2023)

Koperasi ini berfungsi bukan hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial. Melalui mekanisme penghimpunan dana dari anggota dan masyarakat umum dalam bentuk simpanan, koperasi tersebut kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman usaha mikro tanpa bunga. Usaha kecil seperti warung sembako, peternakan ayam, kerajinan tangan, dan jasa kuliner rumah tangga menjadi lebih produktif karena memperoleh akses permodalan yang lebih manusiawi dan sesuai syariat.(Mirwad, 2023)

Keberhasilan koperasi syariah ini tidak lepas dari peran masjid sebagai pusat aktivitas ekonomi dan spiritual. Transparansi, tanggung jawab moral, serta pengawasan kolektif menjadikan kegiatan ekonomi berjalan secara lebih adil dan efisien. Anggota koperasi juga merasa lebih aman dan tidak tertekan secara psikologis karena tidak dibebani bunga yang mencekik.(Muflihin, 2019)

Zakat Produktif Sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi

Selain pembiayaan syariah, zakat produktif menjadi strategi unggulan dalam upaya mengatasi kemiskinan struktural di desa. Zakat yang sebelumnya disalurkan dalam bentuk konsumtif, kini mulai diarahkan pada pendekatan produktif. Artinya, zakat tidak lagi sekadar diberikan sebagai bantuan sekali pakai, tetapi digunakan sebagai modal usaha bagi fakir miskin dan kelompok rentan ekonomi lainnya.(Ridwan, 2018)

Dalam praktiknya, zakat produktif didampingi dengan pelatihan manajemen usaha kecil, seperti pelatihan pembukuan sederhana, pengemasan produk, pemasaran digital, serta pengelolaan stok dan keuntungan. Selain itu, terdapat pula pembinaan spiritual agar pelaku usaha tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman seperti kejujuran (*ṣidq*), amanah, dan kesungguhan dalam bekerja.(Amalia et al., 2023)

Salah satu contoh sukses adalah program pemberdayaan ibu rumah tangga dengan memberikan modal awal untuk membuka usaha makanan ringan. Setelah enam bulan, penerima zakat tidak hanya mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga, tetapi juga mulai mempekerjakan tetangga sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan zakat

produktif mampu menciptakan efek domino dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. (Rosidah, 2019)

Tumbuhnya Budaya Ekonomi yang Etis dan Berkelanjutan

Partisipasi aktif masyarakat dalam skema ekonomi Islam menciptakan efek sosial yang signifikan. Interaksi antar pelaku ekonomi yang dilandasi oleh **nilai-nilai syariah** seperti *amanah* (dapat dipercaya), *kejujuran*, *keadilan*, dan *tanggung jawab*, secara tidak langsung membentuk budaya bisnis yang etis dan inklusif. (Siswadi & Najihah, 2023)

Tidak ada praktik monopoli, tidak ada penimbunan barang (*ihlikār*), serta tidak ada transaksi dengan unsur spekulatif (*gharar* dan *maysir*). Hal ini menumbuhkan iklim usaha yang sehat, kompetitif, dan berkelanjutan. Kepercayaan antar pelaku ekonomi meningkat, sehingga kolaborasi usaha menjadi lebih mudah terjalin. Masyarakat tidak hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tetapi juga pada kemaslahatan bersama. (Jahidin, 2019)

Sebagai contoh, dalam beberapa koperasi syariah, para anggota memiliki kebijakan internal untuk membantu anggota lain yang sedang mengalami kesulitan usaha, baik dengan keringanan cicilan maupun bantuan teknis. Ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi mikro Islam tidak hanya menciptakan efisiensi ekonomi, tetapi juga **solidaritas sosial yang tinggi**. (Nikmatul Husna & Husni Thamrin, 2021)

Kendala dan Tantangan Penerapan Ekonomi Mikro Islam

Meskipun hasil observasi menunjukkan banyak kemajuan, penerapan ekonomi mikro Islam di tingkat desa juga menghadapi sejumlah kendala yang signifikan:

a. Keterbatasan Literasi Keuangan Syariah

Salah satu hambatan paling mendasar dalam penerapan ekonomi mikro Islam adalah rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat desa, termasuk pelaku usaha mikro. Sebagian besar masyarakat masih memandang sistem ekonomi syariah hanya sebagai variasi dari sistem ekonomi konvensional, yang hanya berbeda dalam istilah, seperti "bunga" diganti dengan "margin" atau "bagi hasil." Padahal,

sistem ekonomi Islam memiliki landasan filosofi, hukum, dan tujuan sosial yang sangat berbeda. (Villa, 2022)

Misalnya, dalam sistem konvensional, motif utama transaksi adalah keuntungan ekonomi. Sementara itu, dalam sistem syariah, transaksi tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga harus memenuhi prinsip keadilan ('adl), keberkahan (barakah), dan kemaslahatan umat. Selain itu, berbagai akad seperti murābahah, mudhārahah, musyārahah, ijarah, dan wakalah memiliki ketentuan khusus yang harus dipahami oleh semua pihak yang terlibat. (Artanty et al., 2020)

Keterbatasan pemahaman ini menimbulkan berbagai masalah, seperti ketidakpahaman terhadap risiko dan tanggung jawab dalam akad, salah kaprah dalam pelaporan keuangan syariah, hingga potensi terjadinya penyalahgunaan dana karena tidak adanya sistem kontrol internal berbasis nilai-nilai Islam. Selain itu, rendahnya literasi ini juga menyebabkan sebagian masyarakat enggan bergabung dalam koperasi syariah karena tidak memahami manfaat jangka panjang yang bisa diperoleh, baik dari sisi spiritual maupun ekonomi. (Tripalupi, 2021)

Solusi untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan memperkuat edukasi keuangan syariah secara masif dan terstruktur. Pemerintah daerah bersama lembaga-lembaga terkait perlu menginisiasi program pelatihan dan penyuluhan ekonomi syariah, baik melalui media konvensional maupun digital. Media lokal seperti radio desa, kelompok pengajian, dan majelis taklim dapat menjadi wahana efektif untuk menyosialisasikan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam dengan pendekatan yang sederhana dan kontekstual. Selain itu, integrasi kurikulum ekonomi syariah di sekolah-sekolah kejuruan atau madrasah juga menjadi langkah jangka panjang untuk membentuk generasi yang literat terhadap ekonomi Islam. (AR, 2021)

b. Minimnya Pendampingan dan Kapasitas Manajerial

Tantangan kedua dalam penerapan ekonomi mikro Islam di desa adalah minimnya pendampingan usaha dan lemahnya kapasitas manajerial, terutama di daerah-daerah terpencil. Banyak koperasi syariah dan lembaga zakat di desa yang dikelola oleh SDM yang belum terlatih secara profesional dalam bidang manajemen keuangan syariah,

pelaporan keuangan, manajemen risiko, serta pemasaran produk UMKM. Hal ini menyebabkan beberapa program mandek di tengah jalan atau tidak berkembang secara optimal. (Muhammad Irkham Firdaus & Qhomsin Alqudrih, 2023)

Contohnya, ada koperasi syariah yang berhasil menghimpun dana dari anggota, tetapi tidak mampu mengelolanya secara produktif karena tidak adanya perencanaan bisnis yang matang. Di sisi lain, penerima zakat produktif sering kali tidak mendapatkan pelatihan yang memadai tentang pengelolaan usaha, sehingga dana yang diberikan tidak bisa dikembangkan menjadi modal usaha yang berkelanjutan. Akibatnya, semangat awal untuk bangkit secara ekonomi justru kembali ke titik semula karena tidak ada proses pembinaan yang berkesinambungan.

Minimnya pendampingan ini juga diperparah oleh terbatasnya akses terhadap teknologi dan informasi. Sebagian pelaku usaha mikro belum mampu memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pasar, meningkatkan produktivitas, maupun mencatat keuangan secara rapi. Maka dari itu, selain literasi keuangan syariah, penguatan kapasitas manajerial juga sangat diperlukan sebagai bagian integral dari strategi pemberdayaan ekonomi Islam.

Solusi terhadap tantangan ini adalah dengan menghadirkan program pendampingan usaha berbasis syariah yang dilaksanakan secara kolaboratif antara pemerintah, akademisi, praktisi ekonomi Islam, dan lembaga masyarakat. Pendampingan ini bisa meliputi pelatihan tentang penyusunan rencana bisnis, penggunaan teknologi keuangan digital (fintech syariah), pelatihan pemasaran daring, serta pelaporan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, penyediaan mentor usaha dari kalangan profesional yang memahami dunia ekonomi Islam juga sangat penting agar pelaku usaha mikro dapat berkembang secara berkelanjutan.

c. Belum Optimalnya Dukungan Pemerintah Daerah

Meskipun ekonomi mikro Islam memiliki potensi besar dalam membangun kemandirian masyarakat desa, dukungan dari pemerintah daerah masih belum optimal. Dalam banyak kasus, sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan

masyarakat masih bersifat sporadis dan belum terintegrasi dalam kebijakan pembangunan daerah.

Ketiadaan regulasi daerah yang mendukung perkembangan koperasi syariah atau lembaga zakat produktif menyebabkan lembaga-lembaga ini berjalan sendiri tanpa perlindungan dan insentif yang memadai. Selain itu, belum tersedianya infrastruktur pendukung seperti pusat pelatihan, akses permodalan yang ramah syariah, dan sistem distribusi yang adil juga menjadi kendala besar dalam pengembangan ekonomi mikro Islam.

Padahal, jika dikelola dengan serius, ekonomi mikro Islam dapat menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi desa yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pemerintah daerah semestinya memposisikan koperasi syariah, BMT (Baitul Maal wat Tamwil), dan lembaga amil zakat sebagai mitra strategis dalam menanggulangi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Untuk itu, diperlukan kebijakan afirmatif yang memberikan ruang tumbuh bagi lembaga-lembaga ekonomi Islam, termasuk kemudahan perizinan, pembinaan legalitas, serta bantuan operasional.

Salah satu strategi penting adalah mendorong lahirnya peraturan daerah (perda) yang mendukung sistem keuangan mikro syariah, mengalokasikan anggaran khusus untuk pengembangan UMKM berbasis syariah, serta membentuk forum komunikasi antara pemda, ulama, akademisi, dan pelaku usaha. Sinergi ini akan mempercepat integrasi ekonomi mikro Islam ke dalam pembangunan desa secara menyeluruh.

.Contohnya, banyak BMT dan koperasi syariah yang mengalami kesulitan legalitas dan tidak mendapatkan pendampingan hukum dari pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan kelembagaan mereka rentan terhadap konflik internal atau ketidakpercayaan publik.

5. Rekomendasi dan Arah Penguatan Ke Depan

Agar penerapan ekonomi mikro Islam semakin optimal, diperlukan pendekatan yang terintegrasi antara kebijakan publik, edukasi masyarakat, dan penguatan kelembagaan lokal. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Pemerintah daerah perlu membuat regulasi yang berpihak pada penguatan ekonomi syariah berbasis desa, seperti penyederhanaan perizinan bagi koperasi syariah dan insentif pajak.
2. Program zakat, infak, dan sedekah produktif harus dikembangkan dengan skema yang jelas dan akuntabel, serta melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat lokal.
3. Lembaga pendidikan, seperti pesantren dan madrasah, dapat berperan dalam membangun kurikulum ekonomi Islam yang aplikatif bagi masyarakat desa.
4. Digitalisasi koperasi syariah dan UMKM berbasis syariah juga penting agar produk mereka bisa menjangkau pasar yang lebih luas.

Kesimpulan

Ekonomi mikro Islam menawarkan pendekatan alternatif yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga adil secara sosial. Penerapannya di masyarakat desa mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara kolektif, menciptakan struktur ekonomi yang lebih inklusif, dan memperkuat nilai-nilai sosial yang menopang keberlanjutan. Kunci dari keberhasilan ini adalah integrasi antara nilai-nilai Islam, partisipasi masyarakat, dan dukungan kelembagaan.

Strategi inklusif berbasis ekonomi mikro Islam, seperti koperasi syariah, zakat produktif, dan kelompok usaha bersama, dapat menjadi model pembangunan ekonomi desa yang adil dan berkelanjutan. Diperlukan komitmen dari berbagai pihak—mulai dari tokoh agama, akademisi, hingga pemerintah daerah—untuk menjadikan ekonomi mikro Islam sebagai instrumen transformasi sosial dan pemberdayaan desa di masa depan.

Referensi

- Amalia, N., Wati, R., Putri, B., & Mairiza, D. (2023). Eksistensi Prinsip Ekonomi Mikro Islam Terhadap Keberlanjutan Usaha Mikro Di Era Digitalisasi. *Sharing: Journal Of Islamic Economics, Management And Business*, 2(2). <https://doi.org/10.31004/Sharing.V2i2.23419>
- Ar, A. P. A. R. (2021). Asumsi Rasionalitas Dalam Ekonomi Mikro Islam. *Ekonomi Mikro: Pendekatan Ideologis Islam*.

- Artanty, H., Larasati, D., Kariim, L., Mumtaz, H. M., & Rohmahwati, N. (2020). Analisis Masalah Dalam Ekonomi Mikro Islam. *Analisis Masalah Dalam Ekonomi Mikro Islam*.
- Huda, N. (2021). Modul 01 Teori Ekonomi Mikro Islam Dan Ruang Lingkup. *Pustaka.Ut.Ac.Id*.
- Husna, N., & Thamrin, H. (2021). Konsep Mikro Ekonomi Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 4(2).
- Jahidin, J. (2019). Investasi Bagi Hasil Dalam Ekonomi Mikro Islam. *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 10(1). <https://doi.org/10.15575/Adliya.V10i1.5149>
- Lestari, S., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Analisis Program Pemberdayaan Desa (Ppd) Dalam Penerapan Ekonomi Mikro Islam Di Desa Talang Padang. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1). <https://doi.org/10.46306/Jbbe.V15i1.146>
- Masyhuri, M., Husain, S., & Wahyuni, N. (2022). Pengaruh Perubahan Pendapatan Masyarakat Terhadap Volume Penjualan Dalam Perspektif Ekonomi Mikro Islam (Studi Pada Pengusaha Di Btc Watampone). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah (Jurnal Akunsyah)*, 2(2). <https://doi.org/10.30863/Akunsyah.V2i2.3144>
- Medias, F. (Universitas M. M. (2018). Ekonomi Mikro Islam : Islamic Microeconomics. In *Ekonomi Mikro Islam : Islamic Microeconomics*.
- Mirwad, M. A. (2023). Teori Kebijakan Negara Dalam Ekonomi Mikro Islam (Studi Penerapan Kebijakan Publik Di Indonesia). *Ar-Rihlah : Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.35194/Arps.V3i2.3264>
- Muflihin, M. D. (2019). Permintaan, Penawaran Dan Keseimbangan Harga Dalam Prespektif Ekonomi Mikro Islam. *Jes (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 4(2). <https://doi.org/10.30736/Jesa.V4i2.68>
- Muhammad Irkham Firdaus, & Qhomsin Alqudrih. (2023). Rekonstruksi Ekonomi Mikro Islam. *Economic : Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 13(02). <https://doi.org/10.59943/Economic.V13i02.18>
- Nikmatul Husna, & Husni Thamrin. (2021). Konsep Mikro Ekonomi Syariah. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 4(2). [https://doi.org/10.25299/Syarikat.2021.Vol4\(2\).8516](https://doi.org/10.25299/Syarikat.2021.Vol4(2).8516)
- Ningsih, S. (2018). ... Dan Kesejahteraan Keluarga (Pkk) Dalam Menggerakkan Ekonomi Mikro Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di In *Iqtishaduna*.
- Nurhaeti, N. &. (2019). Pemikiran Ekonomi Mikro Islam Dalam Lintasan Sejarah. *Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 1(2).
- Ridwan, M. (2018). Ekonomi Mikro Islam Ii. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam*.

- Rosidah, E. (2019). Mekanisme Pasar, Ketidak Pastian Ekonomi Dan Resiko Dalam Perspektif Ekonomi Mikro Islam. *Prosiding Semdikjar (Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran)*, 3.
- Siswadi. (2021). Perspektif Ekonomi Mikro Islam Terhadap Pelaku Kegiatan Ekonomi. *Al-Maqashid: Journal Of Economics And Islamic Business*, 1(1). <https://doi.org/10.55352/Maqashid.V1i1.170>
- Siswadi, & Najihah, W. 'Ainun. (2023). Prilaku Konsumen Dalam Islam (Kajian Prinsip-Prinsip Konsumsi Dalam Perspektif Ekonomi Mikro Islam). *Al Maqashid : Journal Of Economics And Islamic Business*, 3(2).
- Siswadi, S., & M. Fathor Rohman. (2021). Perspektif Ekonomi Mikro Islam Terhadap Pelaku Kegiatan Ekonomi (Analisis Prinsip-Prinsip Dan Kepuasan Konsumen Dalam Kehidupan Sehari-Hari Menurut Perspektif Ekonomi Mikro Islam). *Al-Maqashid: Journal Of Economics And Islamic Business*, 1(1). <https://doi.org/10.55352/Maqashid.V1i1.249>
- Siswadi, W., & Najihah, A. (2023). Asumsi Rasionalitas Dalam Perilaku Konsumsi Perspektif Ekonomi Mikro Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 05(01).
- Sukanto, & Maslihatul Masfufah. (2023). Analisis Permintaan Dan Penawaran Sari Apel Ud. Kholifah Kopwan Yasmin Desa Andonosari Pasuruan Dalam Mikro Ekonomi Islam. *Jurnal Mu'allim*, 5(1). <https://doi.org/10.35891/Muallim.V5i1.3593>
- Syarifah, L. (2017). Teori Dasar Ekonomi Mikro Dalam Literatur Islam Klasik. *Ekbis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1). <https://doi.org/10.14421/Ekbis.2017.1.1.994>
- Tripalupi, R. I. (2021). Konsumsi Di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Ekonomi Mikro Islam. *Aksy: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 3(1). <https://doi.org/10.15575/Aksy.V3i1.12134>
- Villa, V. (2022). Perencanaan Strategis Pengembangan Usaha Ekonomi Mikro Islam Di Koperasi Pesantren Al-Qodiri Jember. *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*, 4(1). <https://doi.org/10.33367/At.V4i1.1466>
- Zuwardi, Yongki, A., Dienya, A. N., Sen, A. R., & Cahyadi, R. (2023). Analisis Konsep Harga Dalam Ekonomi Mikro Islam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2).